

**LAFAZ DAN MAKNA DALAM  
USŪL AL-FIQH  
(Suatu Tinjauan Semantik)**

**Oleh : Uki Sukiman**

**A. Pendahuluan**

Sejak awal turunnya al-Qur'an, umat Islam sudah disibukkan dengan pencarian makna yang ada dalam Kitab yang Mulia ini. Upaya penarikan makna ini mungkin tidak banyak kesulitan ketika Nabi dan para sahabat masih hidup, di mana setiap permasalahan yang timbul baik dari sisi akidah, syariah ataupun akhlak bisa ditanyakan secara langsung. Lain halnya ketika mereka telah tiada, disamping jarangnyanya para ulama sebagai tempat mengadu juga umat Islam dihadapkan dengan masalah masalah baru yang membutuhkan upaya pemecahan sesegera mungkin karena bersangkutan dengan praktek kehidupan umat sehari-hari. Untuk memecahkan permasalahan ini para ulama membuat sebuah kaidah yang terkumpul dalam sebuah ilmu yang disebut dengan Usul fiqih.

Cara penarikan makna hukum ini tentunya akan berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh para kritikus sastra misalnya. Perbedaan ini secara sekilas dapat dimengerti karena perbedaan kacamata yang dipakai, di mana para ulama *usūl* menginginkan kejelasan makna hukum yang terkandung dalam sebuah teks dan para kritikus sastra mencari keindahan dan "kepenuhartian" sebuah teks sastra.

Cara penarikan makna sebuah teks memang sering sekali menimbulkan perbedaan. Hal ini sepertinya merupakan sebuah keharusan bila dilihat dari dua aspek yaitu aspek "isi" atau *matan* yang dituangkan lewat bahasa yang *notabene* bersifat *arbitrer* dan memungkinkan sahnya suatu penafsiran selama makna yang diperoleh berada dalam medan

makna yang diketahui bersama. Aspek lain yang mempengaruhi perbedaan ini adalah aspek "luar", yaitu pelaku pencari makna yang sejak awal sudah dipenuhi dengan warna dan berbagai macam kepentingan sehingga penafsiran apapun yang dihasilkan akan selalu merepresentasikan latar belakang mereka masing-masing.

Cara-cara penarikan makna dalam bidang hukum yang dilakukan para ulama jaman dulu sampai sekarang memang banyak kesamaannya dengan cara-cara yang dilakukan oleh para ahli bahasa, khususnya di bidang semantik, walaupun memang cara-cara ilmu semantik dirasa lebih luas karena tidak melihat makna bahasa dari kaitan hukumnya tetapi lebih melihat kepada kemungkinan-kemungkinan makna yang terkandung dalam sebuah teks disertai dengan landasan-landasan filosofisnya yang menjadi dasar dan acuan sebuah penarikan makna.

Tulisan yang singkat ini akan mencoba menganalisa sisi-sisi kesamaan pada cara penarikan makna yang dipakai dalam bidang *Usûl al-Fiqh* dengan penarikan makna yang ada dalam Semantik, kemudian secara lebih khusus akan melihat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bidang *Usûl al-Fiqh* dan landasan filosofis dari cara penarikan makna yang dipakai.

## **B. Cara Penarikan Makna Pada *Usûl al-Fiqh***

Ada beberapa prinsip dasar yang dipakai oleh ulama dalam melihat hubungan lafaz dengan makna yaitu apabila suatu lafaz menunjukkan keseluruhan makna yang terkandung dalam lafaz tersebut disebut dengan hubungan *Muthâbaqah*, seperti makna "hewan" dan "berakal" yang diambil dari lafaz "manusia". Apabila suatu lafaz menunjukan sebagian makna yang terkandung di dalam lafaz, maka hubungan ini disebut dengan hubungan *Tadhâmun* seperti makna "hewan" saja atau

"berakal" saja yang diambil dari lafaz "manusia".<sup>1</sup> Kedua cara penarikan ini terlihat masih berada dalam lingkungan cara penarikan secara lafaz atau *Dalâlah al-Lafzh*, tetapi ada juga yang menunjukkan cara lain yaitu dengan cara di luar lafaz yaitu yang disebut dengan *Dalâlah al-Itizâm* seperti makna "tertawa" yang diambil dari lafaz "manusia".<sup>2</sup> Ketiga cara ini secara umum akan mewarnai beberapa kaidah-kaidah yang dibuat dalam aplikasi penarikan hukum di kalangan ahli *Usûl al-Fiqh*.

Dalam upaya mencari makna hukum dari sebuah lafaz, para ahli hukum membuat beberapa kaidah kebahasaan mengenai hubungan lafaz dengan makna, yaitu ; pertama, hubungan lafaz dan makna sesuai aslinya ; kedua, hubungan lafaz dan makna sesuai dengan penggunaannya ; ketiga, Lafaz dan tingkat kejelasan serta kesamaran maknanya ; keempat, Lafaz dan makna yang diinginkan oleh si pembicara.<sup>3</sup>

### 1. Hubungan Lafaz dan Makna Sesuai Aslinya

Melihat hubungan lafaz dengan makna sesuai dengan aslinya seperti disebutkan di atas sebenarnya lebih tertuju pada karakter dari lafaz itu sendiri atau bisa dikatakan sebagai pencarian makna asli dari sebuah lafaz sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Teknik ini bisa dimasukkan pada kerangka penarikan makna secara umum yang dikatakan di atas yaitu prinsip *Muthâbaqah* atau kesesuaian lafaz dengan maknanya. Dalam melihat karakter sebuah lafaz para ahli usul

---

<sup>1</sup> Lihat al-Ghazali dalam *al-Musytasyfa*, (Bairut : Dâr al-Fikr, t.t.), juz I, h. 168.

<sup>2</sup> Lihat al-Amadi dalam *Ahkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, (Mesir : Matba'ah Al- Ma'a>rif, 1914) Juz.I h. 19

<sup>3</sup> Pembagian ini adalah menurut Abdul Karim Mujahid dalam buku *Ad-Dalâlah al-Lugawiyah 'Inda al-Arab*, (t.t.p : t.n.p, t.t.), h. 25-26.

fiqh membagi kedalam tiga jenis yaitu lafaz yang bersifat *Khâsh*, *‘Im* dan *Musyarak* .

Suatu lafaz dikatakan *Khâsh* apabila satu lafaz menunjukkan pada sesuatu yang berjumlah satu baik berupa nama orang seperti kata "Zaid" atau nama jenis seperti kata "manusia" ataupun berupa nama jenis yang bersifat maknawi seperti "keadilan" dan juga nama jenis yang bersifat fisik seperti kata "rumah".<sup>4</sup> Satu hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa kata-kata tersebut di atas dalam bahasa Arabnya mempunyai bentuk *Mufrad* atau menunjukkan nama sesuatu yang berjumlah satu dan bisa dilawankan dengan satu nama yang mempunyai pengertian dua atau *Mutsanna* dan yang mempunyai makna banyak atau *Jama'*.<sup>5</sup>

Termasuk dalam kategori lafaz yang bersifat *Khâsh* adalah *al-Amr* yaitu suatu permintaan akan suatu perbuatan dari seorang atasan kepada bawahannya serta *an-Nahy* atau larangan yaitu suatu perintah dari atasan pada bawahan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Perintah dan larangan bagi seseorang pada asalnya maknanya juga berarti melaksanakan perbuatan dan meninggalkannya hanya satu kali saja sesuai dengan karakter lafaznya walaupun ditujukan pada satu orang atau kepada sekelopok orang. Pemberlakuan perintah dan larangan yang hanya satu kali ini yang

---

<sup>4</sup> Secara detil lagu lafaz yang bersifat *Khâsh* dibagi menjadi dua katagori yaitu *al-Khâsh al-Mutlaq* yaitu suatu lafaz *nakirah* yang berada dalam kalimat afirmatif seperti pengertian kata "*raqabah*" yang berarti budak yang terdapat pada surat *al-Mujâdalah* ayat 3. Makna dari kata ini bersifat umum mencakup semua budak baik laki-laki maupun perempuan. Katagori kedua adalah *al-Khâsh al-Muqayyad* yaitu lafaz yang bersifat *Khâsh* tetapi sudah dibatasi oleh sifat tertentu. Seperti kata "budak perempuan". Lihat Abdul Karim Mujahid, *Ad-Dalalah* ... h. 27-28.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 26.

menjadikan *Al-Amr* dan *an-Nahy* termasuk dalam wilayah makna *Khâsh*.

Selain bersifat *Khâsh*, suatu lafaz juga bisa bermakna '*Âm* yaitu satu lafaz yang aslinya menjadi nama bagi sesuatu yang berjumlah lebih dari satu, baik terjadi pada tataran lafaz maupun maknanya seperti kata *al-muslimûn* yang terdiri dari satu lafaz saja, tetapi ia bermakna lebih dari satu secara lafaz karena berbentuk *jama' muzakkar sâlim* dan secara makna juga berjumlah lebih dari satu karena mencakup semua orang laki-laki muslim. Lain halnya dengan kata *Al-Qaum* yang secara lafaz berbentuk *mufrad* tetapi secara makna berarti mencakup segolongan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tertentu.

Sedangkan lafaz yang bersifat *Musytarak* yaitu suatu lafaz yang secara bentuknya *Mufrad* tetapi mengandung kemungkinan makna yang lain, seperti kata *al-'ain* yang biasa berpengertian mata kepala kita ataupun juga berarti segala sesuatu yang biasa mengeluarkan air. Bahkan hal yang unik dari lafaz *Musytarak* ini adalah mengandung kemungkinan makna yang saling bertentangan seperti kata *al-jaun* yang berarti hitam atau putih dan juga kata '*asy'asy* yang berarti awal malam ataupun akhir malam.

## 2. Hubungan Lafaz dan Makna Sesuai Penggunaannya

Cara kedua ini melihat makna dengan kaca mata lain yaitu dengan meletakkan aspek penggunaan suatu lafaz sebagai dasar bagi makna yang akan diambil. Dari sisi ini suatu lafaz bisa bermakna *haqîqi* dan bisa juga berupa *majâzi* sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat.

Lafaz *haqīqi* adalah lafaz yang mempunyai makna asli seperti makna yang ada dalam lafaz *Khās* dan berada dalam hubungan *muthābaqah*, tetapi dibedakan menurut wilayah penggunaannya dalam kalimat. Aspek penggunaan bahasa bisa bersifat *lugawi* seperti kata “*as-shalāt*” yang bermakna doa dan bila digunakan secara *syar’i*, kata ini bermakna ucapan dan gerakan sholat yang biasa dilakukan dalam ibadah. Suatu lafaz juga bisa diartikan menurut aspek penggunaan ‘*urf*’ atau kebiasaan baik yang berupa kebiasaan khusus yang terjadi dalam satu bidang khusus seperti lafaz *ar-rafa’*, *an-nasb* dan *al-jar* yang maknanya khusus bila digunakan dalam wilayah Nahwu ataupun pemaknaan dalam kebiasaan umum seperti kata *ad-Dābbah* yang makna bahasanya adalah binatang yang berkaki empat, tetapi bisa ditarik pada makna kebiasaan umum yang berarti binatang apa saja yang merangkak di atas bumi.

Suatu lafaz bisa dikatakan *majāzi* apabila makna yang diambil memang tidak sesuai dengan makna aslinya dan tergantung pada alasan yang ada baik bersifat *lugawi*, *syar’i* maupun ‘*urf*’. Apabila kita mengartikan kata *al-insān* dengan “berakal” maka penarikan ini bisa dikatakan penarikan *majāzi lafdzi* karena secara *haqīqi* kata ini bermakna hewan. Begitu juga bila kita memaknai kata *as-shalāt* dengan sejumlah kata-kata dan perbuatan yang biasa kita lakukan dalam ibadah maka bisa dikatakan kita melakukan penarikan makna secara *majāzi syar’i* bila yang dimaksud adalah mengungkapkan sesuatu hanya sebagiannya saja dan yang diinginkan sebenarnya adalah perbuatan keseluruhannya, tetapi bermakna *haqīqi syar’i* apabila mendudukan kata itu sebagai istilah khusus di dalam syariat. Kita juga bisa disebut

menarik makna secara *majâz 'urfi* bila menggunakan kata *ad-dâbbah al-balîd* atau biawak yang bodoh bagi manusia.

### 3. Lafaz dan Tingkat Kejelasan dan Kesamaran Maknanya

Secara umum makna sebuah lafaz dianggap jelas apabila telah nampak makna aslinya tanpa mengikutkan kemungkinan makna lainya. Dari sisi ini kejelasan makna sebuah lafaz dibagi menjadi empat tingkatan, *an-nass*, *al-mufassar* dan *al-muhkam* yang berurutan tingkat kejelasannya dari makna yang kurang jelas kepada makna yang sangat jelas.

Sebuah makna mempunyai tingkatan *azh-zhâhir* apabila makna tersebut diambil dari makna *al-mutabâdir* atau makna langsung yang sesuai dengan makna asli sebuah lafaz dengan tidak menyertakan makna konteks yang mungkin masih bisa diambil.<sup>6</sup> Sebuah makna berderajat *an-nass* apabila makna yang diambil adalah makna konteks walaupun di dalam makna konteks ini juga memungkinkan adanya beberapa makna lain.<sup>7</sup> Sedangkan makna *al-mufassar* adalah hasil dari pemaknaan secara konteks dengan ketentuan dan kejelasan makna konteks yang dimaksudkan tetapi masih mengandung kemungkinan adanya upaya *nasakh* pada masa risalah.<sup>8</sup> Dan yang paling tinggi tingkat kejelasannya adalah tingkatan *al-*

---

<sup>6</sup> Sebagai contoh adalah makna halal untuk berdagang dan haramnya riba yang secara tegas dikatakann dalam Q.S. al-Baqarah : 275.

<sup>7</sup> Pada awalnya berdagang dengan riba mempunyai kesamaan menurut satu ayat, kemudian ada makna lain yang menegaskan bahwa berdagang itu hahal dan riba itu haram .

<sup>8</sup> Contoh dari kasus ini adalah perintah untuk mencambuk sebanyak delapan puluh kali seperti yang disebutkan dalam Q.S. an-Nur : 4 dimana jumlah cambukan yang diperintahkan tidak bisa ditambah atau dikurangi.

*muhkam* dimana makna konteks yang diambil telah sangat jelas tanpa adanya kemungkinan penafsiran lain atau kemungkinan adanya *nasakh*.<sup>9</sup>

Begitu pula makna dari tingkat kesamaran makna sebuah lafaz dapat dibagi kepada empat tingkatan pula yaitu *al-khafi*, *al-musykil*, *al-mujmal* dan *al-mutasyâbih*.

Sebuah makna dikatakan *al-khafi* apabila makna asli dari sebuah lafaz itu cukup jelas, tetapi kesamaran terjadi pada penentuan sasaran hukumnya seperti kesulitan menentukan makna pencuri yang harus dipotong tangannya, apakah pencopet ataukah pencuri karena terpaksa atau pencuri dalam katagori lain.<sup>10</sup> Sebuah makna dikatakan *al-musykil* apabila kesamaran terjadi pada tataran makna itu sendiri seperti makna "*Quru*" yang mempunyai makna "haid" atau "suci".<sup>11</sup> Sedangkan katagori *al-mujmal* terjadi apabila terjadi kesamaran pada tataran makna yang mungkin mempunyai kemungkinan arti yang banyak dan tidak bisa dimaknai secara bahasa ataupun konteksnya seperti sifat "*Haluan*" bagi manusia yang maknanya diserahkan kepada Pencipta lafaz itu sendiri.<sup>12</sup> Tingkatan yang paling tinggi kesamarannya terjadi pada derajat *al-mutasyâbih* di mana selain maknanya sangat pekat dan dianggap berbahaya menafsirkannya seperti yang terjadi pada *fawâtih as- suwar* di dalam al-Quran.

---

<sup>9</sup> Sebagai contoh adalah Q.S. al-Anfal : 75 yang mengatakan bahwa Allah adalah berkuasa atas segala sesuatu. Di sini, makna ayat sangat jelas tanpa perlu adanya pemaknaan lain.

<sup>10</sup> Lihat Q.S. al-Maidah : 38.

<sup>11</sup> Lihat Q.S. al-Baqarah : 228.

<sup>12</sup> Lihat Q.S. al-Ma'a>nij : 19-20.



#### 4. Lafaz dan Makna yang Diinginkan si Pembicara.

Fasal ini mencoba menganalisa makna yang diinginkan oleh si pembicara yang tercermin dengan adanya isyarat tertentu atau alasan-alasan tertentu yang menunjukkan keinginan ini.

Dalam mazhab Hanafiah, ada empat macam makna yang bisa diambil dari sisi ini yaitu yang disebut *Dalâlah al-'ibârah*, *Dalâlah al-isyârah*, *Dalâlah an-nass* dan *Dalâlah al-Iqtidha'*. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iah hanya terdapat dua macam saja yaitu *Dalâlah al-manthûq* dan *Dalâlah al-mafhûm*.

*Dalâlah al-'ibârah* adalah suatu makna yang *mutabâdir* atau makna yang langsung diambil dari makna lafaz yang disebutkan dalam kalimat, seperti tentang halalnya untuk berdagang dan haramnya riba, *Dalâlah al-isyârah* adalah makna yang diambil dengan secara tidak langsung, tetapi dari petunjuk yang terdapat di dalam kalimat seperti makna yang menunjukkan bahwa usia kehamilan seseorang sekurang-kurangnya selama enam bulan yang diambil dari dua ayat al-Quran yang menerangkan bahwa usia kehamilan dan usia menyusui berlangsung selama tiga puluh bulan<sup>13</sup> dan di ayat lain menerangkan bahwa usia menyusui berlangsung selama dua tahun,<sup>14</sup> maka makna yang bisa diambil tentang usia kehamilan adalah dengan mengurangi tiga puluh bulan dengan dua puluh empat bulan masa menyusui. *Dalâlah an-nass* adalah makna yang diambil dari dua sisi, yaitu sisi makna lafaz yang dikatakan dan makna yang tidak dikatakan yang keduanya mempunyai alasan yang sama seperti larangan untuk

---

<sup>13</sup> Lihat Q.S. al-Ahqaf : 15.

<sup>14</sup> Lihat Q.S. Luqman : 14

mengatakan "tidak" dan larangan memukul kedua orang tua yang keduanya mempunyai alasan akan dilarangnya menyakiti kedua orang tua.<sup>15</sup> *Dalâlah al-iqtidha* yaitu makna yang diambil dari makna luar yang dikatakan karena makna inilah yang sesungguhnya diinginkan oleh pembicaranya seperti kalimat " Negara harus bertanggung jawab". Makna sesungguhnya dari kalimat ini adalah orang-orangnyalah atau pemerintahlah yang harus bertanggung jawab dan bukan negaranya.

Sedangkan *Dalâlah al-manthûq* menurut mazhab Syafi'i adalah makna yang diambil dari lafaz yang dikatakan secara jelas di dalam kalimat dan *Dalâlah al-mafhûm* adalah makna yang diambil dari pengertian suatu kalimat baik yang *Muwâfaqah* maupun yang *Mukhâlafah* seperti larangan menyakiti kedua orang tua sebagai *mafhûm al-muwâfaqah* dari larangan mengatakan "tidak"<sup>16</sup> dan diperbolehkan makan dan minum dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbit fajar sebagai *mafhûm al-mukhâlafah* dari larangan makan dan minum mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari.<sup>17</sup>

### C. Penelusuran Semantik

Analisa sematik terhadap suatu kata atau kalimat sekurang-kurangnya melibatkan beberapa sisi yaitu aspek jenis makna, relasi makna medan makna dan termasuk juga analisa komponen makna. Terlebih lagi dalam kaidah-kaidah yang diterapkan dalam aspek hukum yang bersifat

---

<sup>15</sup> Lihat Q.S al-Isra : 23.

<sup>16</sup> Lihat Q.S. al-Isra : 32.

<sup>17</sup> Lihat Q.S. al-Baqarah : 187.

aplikatif dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan akan akibat hukumnya ataupun pada sasaran hukumnya.

Ketelitian dan kecermatan yang diharuskan dalam menganalisis makna hukum inilah yang menyebabkan adanya perbedaan versi penarikan makna dibanding dengan cara-cara semantik, walaupun mempunyai prinsip dan dasar yang sama.

Ketika ulama Usul fiqh membagi hubungan lafaz dengan makna dengan empat prinsip dasar di atas, sebenarnya mereka sedang mencoba untuk memilah makna dari sisi yang kompleks bila dilihat dari sisi semantik karena di dalamnya bisa memuat jenis makna, relasi makna, medan makna ataupun komponen makna seperti pengelompokan hubungan lafaz dengan makna sesuai dengan aslinya yang secara sekilas terlihat sebagai makna leksikal, denotatif atau makna konseptual yang mengingikan kesejajaran makna dengan lafaznya, tetapi bila melihat pada pembagian jenis lafaznya yaitu *al-khâs*, *al-'âm* dan *al-musyarak* dan bagian-bagian terkecilnya terlihat beberapa makna lain seperti makna kontekstual dan juga membicarakan tentang relasi makna. Yang perlu dikatakan di sini adalah cara ini merupakan cara yang khusus diambil oleh ahli hukum untuk mendapatkan kemungkinan makna yang diinginkan.

Suatu lafaz mempunyai makna seandainya lafaz itu dipakai untuk menamai sesuatu yang berjumlah satu baik berupa nama orang, jenis atau nama yang bersifat abstrak. Dari definisi ini, seperti dikatakan di atas, mempunyai prinsip yang sama dengan penjenisan makna dalam semantik yaitu makna leksikal, denotative ataupun konseptual,<sup>18</sup> tetapi hal lain yang

---

<sup>18</sup> Lihat Abdul Chair, *Linguistik Umum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 289,292,293.

ada dalam prinsip ini adalah memasukan *an-nahy* dan *al-amr* pada katagori khas ini.

Kelogisan atas masuknya dua lafaz di atas adalah adanya kesamaan makna "sekali" dalam tuntutan perintah maupun larangan. Hanya saja dalam kenyataanya membutuhkan analisa makna kontekstual dalam menjabarkan hukumnya, karena perintah tidak selalu bermakna wajib tetapi juga bisa bermakna sunah, mubah, ancaman, doa dan sebagainya. Begitu pula larangan tidak selalu berarti haram tetapi juga bisa berarti doa, meminta petunjuk ataupun berarti ejekan.<sup>19</sup>

Suatu lafaz bermakna '*ām*' apabila lafaz tersebut dijadikan nama bagi sesuatu yang berjumlah banyak baik yang terjadi dalam tataran lafaz maupun makna. Makna lafaz ini tidak bisa dikatakan sebagai polisemi<sup>20</sup> atau suatu kata mempunyai banyak arti tetapi makna ini dalam hukum lebih di pusatkan pada aspek komponen makna yang terkandung di dalam lafaz. Seperti kata "*al-muslimûn*" dalam tataran lafaz yaitu lafaz yang berbentuk jama' mempunyai arti banyak dalam jumlah nominalnya bukan dalam artinya begitu pula kata "*al-qaum*" dalam tataran arti yang bentuk lafaznya adalah *mufrad*, berarti banyak dalam sisi nominalnya.<sup>21</sup> Relasi makna Polisemi mungkin bisa disetarakan dengan lafaz yang bersifat *al-musyarak* dimana kata *al-ain* bisa berarti mata atau segala sesuatu yang bisa mengeluarkan air.

---

<sup>19</sup> Lihat Abdul Karim Mujahid, *Ad-Dalalah* ....., h. 29 dan 31.

<sup>20</sup> Lihat Abdul Chair, *Linguistik*..., h. 301.

<sup>21</sup> Dengan meniru analisa Jacobson, dua kata ini bisa dianalisa komponen maknanya kejamakannya sebagai berikut : Kata *al-Muslimûn* : + bentuk jama' + makna jama'. Sedangkan kata *al-qaum* : - bentuk jama', + makna jama'.

Ketika hukum menuntut akan ketelitian sasaran hukumnya sekali lagi lafaz yang *khas* maupun yang *'am* selalu tunduk kepada penarikan makna kontekstual di mana yang *khâsh* dibagi menjadi *al-khâsh al-muthlaq* dan *al-khâsh al-muqayyad* dan *al-'âm* bisa dikhususkan dengan sifat atau syarat tertentu.<sup>22</sup>

Kaidah kedua yang meletakkan makna pada aspek penggunaan di dalam kalimat melihat aspek konteks sebagai penentu bagi pemaknaan. Dalam semantik, makna semacam ini bisa dimasukkan pada jenis makna *ishthilâh* yaitu sebuah makna yang sudah dipakai dalam bidang ilmu tertentu,<sup>23</sup> tetapi hal ini tidak persis sama dengan skema kaidah kedua ini yang memasukan makna *majâzi* dalam kawasan ini.

Makna *haqîqi* yang disebutkan dalam kaidah ini sejalan dengan makna *ishthilâh* di atas, yaitu makna asli dari sebuah lafaz yang digunakan dalam istilah bahasa, syariah ataupun bidang lain, tetapi makna *majâzi* lebih dekat dengan jenis makna kontekstual yang mementingkan makna kedua setelah makna asli karena ada alasan tertentu yang menggiring pada makna ini.<sup>24</sup> Selain sama dengan makna kontekstual, makna ini serupa dengan makna *majaz* dalam versi Fatimah Djajasudarma<sup>25</sup>, yaitu suatu makna yang denotasinya dialihkan kepada makna lain baik yang bersifat perbandingan, pertentangan ataupun pertautan.

Satu ciri lain yang dimiliki oleh penarikan makna dalam *Usul Fiqih* adalah melihat sisi makna sampai kepada kemungkinan terakhir yaitu

---

<sup>22</sup> Lihat Abdul Karim Mujahid, *Ad-Dalalah*.... h. 27 dan 35-37.

<sup>23</sup> Lihat Abdul Chaer, *Linguistik*..., h. 295.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 290.

<sup>25</sup> Fatimah Djajasudarma, *Semantik II, Pemahaman Ilmu Makna*, (Bandung: Eresco, 1993), h. 20.

ketidakmampuan manusia untuk bisa mengungkap makna suatu lafaz. Bila ilmu Linguistik melihat makna dari bahasa sebagai hasil konsensus manusia, tetapi para ulama dihadapkan kepada bahasa wahyu, sehingga pada batas-batas tertentu harus menyerahkan pemaknaan satu lafaz kepada Allah.

Upaya yang begitu gigih itu tercermin dalam pemilahan jenis makna dari sisi kejelasan dan kesamaranya. Pada prinsipnya, dalam mencoba memberi peringkat kejelasan makna para ulama masih berputar pada jenis makna leksikal dan kontekstual. Berawal dari makna *zhahir* yang leksikal dan makna *an-nass*, *al-mufassar* dan *al-muhkam* adalah jenis makna leksikal yang tingkat kejelasannya bertingkat secara berurut.

Sedangkan dari sisi ketidakjelasan makna sebuah lafaz, problematika yang timbul adalah aspek penentuan sasaran hukumnya yang membutuhkan analisa komponen makna. Tingkat *al-khafi* misalnya, makna secara leksikal mungkin masih bisa diketahui tetapi mungkin sasaran hukumnya masih samar karena tidak ada kriteria yang jelas. Tingkat *al-musykil* juga menunjukkan adanya makna yang tidak jelas karena dihadapkan pada kesulitan memilih alternatif makna yang disuguhkan oleh suatu lafaz karena bersifat polisemi. Lebih lagi pada tingkat *al-mujmal* dan *al-mutasyâbih*, disamping lafaznya cukup asing, juga maknanya tidak bisa difahami secara leksikal maupun kontekstual.

Dari sisi keinginan pembicara yang ditandai dengan alasan-alasan tertentu, cara penarikan makna dalam Usul Fiqih masih menggunakan jenis makna leksikal seperti yang terjadi dalam makna *al-'ibârah*. Selain itu makna *an-nass* yang mempersatukan makna asli dan makna kedua dalam satu sebab yang sama bisa dimasukkan dalam makna asosiatif sedangkan

makna *al-iqtidhâ'* lebih dekat dengan makna *majas* (sinekdoke) yang melihat sisi pertautan antara makna asal dengan makna kedua yang sebenarnya diinginkan.<sup>26</sup> Satu hal yang dirasa cukup sulit untuk dipadankan dengan jenis makna dalam Linguistik adalah makna *al-isyârah* di mana makna yang diambil adalah hasil dari kesimpulan dua konteks lafaz yang dihadapkan seperti masalah penentuan lamanya usia kehamilan dalam al-Qur'an yang minimum selama enam bulan adalah hasil dari dihadapkannya dua ayat yang saling menerangkan.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis membuat kesimpulan sementara bahwa cara-cara penarikan makna yang dipakai dalam bidang Usul Fiqih mempunyai banyak kesamaan dengan cara-cara yang ada dalam semantik yang tentunya tidak bisa disejajarkan secara sebanding, karena sejak awal sudah ada titik tolak dan objek yang berbeda. Ilmu Semantik berawal dari keinginan untuk mengungkap makna bahasa dengan kepentingan kebahasaan sedangkan Usul Fiqh selain melihat pada tataran bahasa, juga aspek hukum sebagai tujuan. Ilmu semantik melihat bahasa sebagai hasil konvensi manusia, sedangkan Usul Fiqh membahas bahasa wahyu .

Berangkat dari kepentingan memperoleh makna hukum ini, mengharuskan para ulama *ushûl* untuk melihat kemungkinan makna sampai titik terjauh, melihat aspek sasaran makna secara teliti dan detil serta menyangkutkan makna itu dengan aspek perangkat penilaian hukum. Begitu pula sikap ini mengarahkan sistematika pembahasan hubungan lafaz

---

<sup>26</sup> Lihat Fatimah Djajasudarma, *Semantik...*, h. 22.

dengan makna beawal dari pembagian jenis lafaz dan bukan dari jenis makna, relasi makna , medan makna ataupun komponen makna.

Dalam upaya memaknai sebuah lafaz, para ulama selain mengambil tiga teori yang disebutkan di atas yaitu teori *Muthâbawah*, *Tadhamûn* dan *Illizâm*, para ulama mengambil cara-cara lain terutama *contextual theory* yang menitikberatkan pada aspek-aspek *qarînah* sebagai penentu bagi sebuah makna, *Field Theory* yang mengkaitkan makna dengan bidang semantik tertentu serta *Componential Analysis Theory* yang mencoba menganalisa komponen makna terkecil untuk mencapai kemungkinan makna hukum dan kemungkinan sasaran hukumnya .

#### Daftar Pustaka

- Al-Amadi. *Al-Ahkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Makkah : Dar al-Ma'arif, 1996
- Anis, Ibrahim. *Dalâlât al-Alfâzh* , Mesir : Maktabah al-Anjalu, 1984.
- Djajasudarma, Fatimah. *Semantik Pemahaman Ilmu Makna*, Bandung : Eresco, 1993
- Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Hilal, Abdul Gafar Hamid. *'Ilm al-Lugah baina al-Qadîm wa al-Jadîd*, t.t.p. : Maktabah Jabalawi, 1986.
- Hasyimi, Ahmad. *Jawâhir al Balâgah, fi al-Ma'âni, al-Bayân, al-Badi'*, Bairut : Dar al-Fikr, 1988.
- Khudhari Bik, Muhammad. *Usul al-Fiqh*, Bairut : Dâr al-Fikr, 1988.
- Mujahid, Abdul Karim. *Ad-Dalâlah al-lugawiyah 'Inda al-'Arab*, t.t.p. : t.n.p., t.t.
- Al-Wasilah, Chaedar. *Linguistik Suatu Pengantar*, Bandung : Angkasa, 1986.